

STANDAR-PELAYANAN-PUBLIK

KPT 18 TAHUN 2025, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta sebagai bagian dari reformasi birokrasi, diperlukan penetapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014; PermenPAN RB No. 16 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 1 Tahun 2025; KPT KPU No. 1068 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang meliputi Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Sekolah Menengah Kejuruan, serta Standar Pelayanan Data Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
 -
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 November 2025
- Lamp : 13 hlm